



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 (0376) 21206, 21208

PENDAFTARAN PAUD

NAMA PAUD : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
"BUNGA MAWAR"
JENIS PAUD : Kelompok Bermain
TIPE :
ALAMAT : Dusun Peratoh Desa Masbagik Selatan Kec. Masbagik

PENGELOLA
Nama Pribadi/Badan Hukum : MASUHUN, A.Ma.Pd.
Kewarganegaraan/SP Badan Hukum : Indonesia
Alamat : Dusun Peratoh Desa Masbagik Selatan Kec. Masbagik
PAUD didirikan sejak tahun : 01-02-2007
Nomor Akta Notaris : 01, tanggal 06 juni 2007.
Nomor NPWP : 02.627.121.3-911.000



Nomor Pendaftaran : 229/PLS/2007

Selong, April 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur.

DINAS PENDIDIKAN
Dr. YANIS MALADI, SH. MH
NIP. 131 689 947



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptsplofin@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 503/2041/PMPTSP-TK/08/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Menimbang** : a. Permohonan MASUHUN, S.Pd.I Nomor: Lepas Tanggal 12 Juli 2022, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK);
b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/157/DIKBUD IV/2022 Tanggal 08 Agustus 2022;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

M E N E T A P K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) BUNGA MAWAR**
Alamat : Kampung Peratoh Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan : **TK BUNGA MAWAR**
Alamat : Peratoh Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : MASUHUN, S.Pd.I

KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 25 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,


ACHMAD DEWANTO HADI, ST., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671202 198503 1 002



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong